



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 161 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2013 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 telah diatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan biaya pengendalian teknis dalam kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan konstruksi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
38. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 175 ayat (5) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD selaku BUD atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani SPD.
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per bulan, triwulan dan/atau tahunan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah diterbitkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun tanpa permohonan.
 - b. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga dan biaya pemungutan, diterbitkan berdasarkan permohonan.
 - c. Dihapus.
 - d. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan diterbitkan berdasarkan disposisi Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Sosial.
 - e. Kelompok belanja langsung diterbitkan per bulan dan/atau triwulan untuk seluruh SKPD/UKPD tanpa permohonan.
 - f. Kelompok belanja langsung yang menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) diterbitkan sesuai kebutuhan dengan didahului pengajuan permohonan oleh SKPD/UKPD.
- (6) SPD berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) SPD yang sudah diterbitkan sebelum Perubahan APBD tahun berkenaan, dalam hal kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam SPD tersebut mengalami pengurangan anggaran, maka SPD dimaksud mengalami revisi dengan tanggal dan nomor yang sama.

2. Ketentuan Pasal 206 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 206

- (1) Pengendalian teknis dilakukan terhadap kegiatan konstruksi yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan konstruksi melalui :
 - a. pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan yang terjadi dengan pembagian sampai dengan 10% (sepuluh persen) dilakukan oleh pelaksana kegiatan di atas 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD. Apabila deviasi/keterlambatan melebihi 20% (dua puluh persen) Kepala SKPD/UKPD harus segera melaporkan dan menyampaikan rencana tindakan perbaikan kepada Sekda melalui Asisten Sekda yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian teknis dilaksanakan dengan cara :
 - a. meneliti laporan kegiatan dan mengadakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauhmana pencapaian tujuan kegiatan yang bersangkutan; dan
 - b. melakukan peninjauan lapangan dengan tujuan :
 1. mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 2. menguji kebenaran laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 3. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh :
 - a) Staf pelaksana kegiatan kepada Kasubbid/Kasi/Kasubbag selaku pelaksana kegiatan secara tertulis;
 - b) Pelaksana kegiatan kepada Kepala SKPD/UKPD melalui Kepala Bidang/Bagian, selaku pengendali teknis kegiatan;
 - c) Kepala SKPD/UKPD kepada Sekda melalui Kepala BPKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan tembusan Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala Biro Administrasi terkait dan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota menyangkut kegiatan jasa konstruksi dan konsultasi; dan
 - d) Sekda menyampaikan laporan kepada Gubernur paling lama tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konsultasi yang memerlukan tim pendamping, SKPD/UKPD dapat menganggarkan biaya bagi Tim Pendamping (counter part).
- (7) Tim Pendamping (counter part) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sekelompok orang yang dipandang memiliki kompetensi/kapasitas/kontribusi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pekerjaan konsultasi.

3. Di antara Pasal 206 dan Pasal 207 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 206A dan Pasal 206B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 206A

Kegiatan Perencanaan pekerjaan kontruksi dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis atau konsultan dan dianggarkan dalam kegiatan SKPD/UKPD teknis bersangkutan.

Pasal 206B

Kegiatan Pengawasan pekerjaan kontruksi yang dilakukan oleh konsultan dianggarkan dalam kegiatan pekerjaan kontruksi SKPD/UKPD pelaksana kegiatan.

4. Di antara Pasal 229 dan Pasal 230 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 229A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 229A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Taman, Saluran dan Lain-lain Serta Jasa Konsultasi dan Pengadaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71034

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003